

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Wakaf (وقف) dalam istilah bahasa arab bermakna al-habs (الحبس) yang memiliki arti menahan, al-man'u (المنع) artinya mencegah, as-sukun (السكون) yang artinya berhenti atau diam. Sedangkan menurut istilah syara yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya serta digunakan dalam hal kebaikan.¹⁴

Pandangan Fiqh Madzab tentang pengertian wakaf, yaitu :

a. Wakaf menurut Hanafiyah

Menahan substansi dari harta benda dengan diberikannya legalitas hukum pada kepemilikan wakaf serta menyedekahkan manfaatnya.

Kalangan ulama Hanafiyah mensyaratkan harta yang diwakafkan itu "ain"(zatnya) harus kekal serta dapat dimanfaatkan secara terus menerus. Serta berpendapat bahwa harta yang diwakafkan itu seharusnya tidak bergerak jika mewakafkan benda bergerak harus memenuhi syarat barang tersebut memiliki hubungan dengan sifat diam

¹⁴ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, 54.

ditempat dan tetap serta benda bergerak yang memiliki fungsi untuk membantu benda tidak bergerak.¹⁵

b. Wakaf Menurut Syafi'iyah

Penahanan harta yang dapat dimafaatkan dengan tetap menjaga keutuhannya, serta tidak ada campur tangan wakif atau lainnya yang hasilnya disalurkan untuk kebaikan dijalan Allah

Dalam kalangan Ulama Syafi'iyah ada perbedaan pendapat mengenai wakaf tanah atau pekarangan yang sama sekali tidak mendatangkan manfaat, sebagian memperbolehkan sebagian melarangnya. Dijelaskan dalam kitab *Al-Muha dzab* bahwa apabila seseorang mewakafkan kebun kurmanya kemudian kebun kering, atau mewakafkan ternak kemudian sakit-sakitan karena umurnya, maka ada dua perbedaan pendapat yaitu tidak boleh menjual dan boleh menjualnya. Dalam masyarakat terdapat permasalahan semacam pengalihfugsian atau penambahan fungsi harta benda wakaf, hal ini tidak diperbolehkan kecuali benda wakaf tersebut tidak lagi dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, maka harta benda wakaf dapat di alihfungsikan ke yang lain.¹⁶ Kesimpulan dari kalangan ulama Syafi'iyah tidak membolehkan pengalihfungsian harta benda wakaf.

¹⁵ Miftahul Huda, *Mengalirkan manfaat wakaf*. 65.

¹⁶ Abu Ishaq al-Syairazi, *Al-Muhadzab Bab Al-Waqf*.100.

c. Wakaf Menurut Malikiyah

Memberikan manfaat sesuatu dengan batas waktu keberadaannya, bersama tetapnya sesuatu yang diwakafkan pemiliknya, meskipun hanya perkiraan.

Masa waktu wakaf berakhir jika habis waktu yang telah ditentukan, menurut Malikiyah wakaf yaitu menjadikan manfaat suatu benda kepada *mustahiq* dengan jangka waktu tertentu yang telah dikehendaki wakif.

d. Wakaf Menurut Hanabilah

Menahan yang asal dan memberikan hasilnya. Adapun pengikut madzab Hanabilah mendefinisikan wakaf tetap menjadi milik wakif untuk menjelaskan bahwa wakaf tidak bersifat harus dan diperbolehkannya wakif untuk mencabut wakaf kembali.

Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 215 wakaf dapat diartikan perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dan badan hukum yang sebagian memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya yang dipergunakan untuk ibadah atau kepentingan umat sesuai ajaran Islam.¹⁷

Dari penjelasan di atas, wakaf dapat disimpulkan bahwa harta-benda yang dipindahtangankan seorang wakif tujuannya agar bermanfaat untuk orang muslim dan mendapatkan ridha Allah

¹⁷ Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI 2011),119.

2. Dasar Hukum wakaf

Dalil yang menjadi dasar hukum wakaf diambil dari Al-Qur'an, undang-undang dan hadits, yaitu:

Qs. Ali-Imran : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha mengetahui.¹⁸

Maksud dari Qs. Ali- Imran ini menunjukkan bahwa seorang wakif (orang yang mewakafkan harta-benda) telah sampai pada level sempurna dengan cara mewakafkan sebagian harta-benda yang dicintainya.

Qs. Al-Baqarah : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.¹⁹

¹⁸ Enang Sudrajat, *Syamil Quran Terjemah Tafsir Per Kata*, 62.

¹⁹ Enang Sudrajat, *Syamil Quran Terjemah Tafsir Per Kata*, 62.

Qs. Al-Baqarah : 267 dan Qs. Ali- Imron : 92 ini berkesinambungan karena memiliki maksud hampir sama yaitu nafkahkanlah harta bendamu yang baik-baik saja atau yang kamu cintai.²⁰

Dasar Hukum wakaf juga dibahas dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 terdapat pada:

1. Disebutkan dalam Pasal 2, wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah
2. Disebutkan juga pada Pasal 3, wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

Dalam hadits dasar hukum wakaf, yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَسْتَأْذِنُ مِنْهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ
أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا
قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُؤْتَى هَبُ قَالَ
فَتَصَدَّقْ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ
مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra, berkata. "Pada suatu ketika Umar bin Khathab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, maka ia pergi menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk tentang pengelolaannya. Umar berkata "wahai Rasulullah, saya telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan tidak memperoleh harta, tapi tanah tersebut lebih berharga dari harta. Oleh karena itu, apa yang engkau perintahkan kepadaku dengan tanah tersebut ? lalu Rasulullah Saw, menjawab "Wahai Umar, apabila kamu mau, maka pertahankanlah tanah itu dan kamu dapat menyedekahkan hasilnya. Abdullah Ibnu Umar berkata, "Lalu Umar bin Khattab meyedekahkan hasil tanah, dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwariskan ataupun dihibahkan". Umar ra menyedekahkan hasilnya

²⁰ Yudi Purmana, Meirani Rahayu Rukmanda, "Wakaf Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum dan Implementasi di Indonesia", *Al-Kharaj*, Volume 3, Nomor 2, 2021, 160.

kepada fakir miskin, kaum kerabat, budak-budak belia, jihad fisabilillah, ibnu sabil dan tamu. Selain itu, orang yang mengurusnya juga boleh memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan temanya sekedarnya (HR. Muslim).²¹

3. Rukun Wakaf

Dalam terminologi fiqh, rukun diartikan sebagai suatu yang dianggap sempurna untuk suatu tindakan yang akan dilakukan. Oleh karena itu sempurna tidaknya wakaf sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur atau rukun yang ada dalam rangkaian amalan tersebut. Rukun wakaf menurut mayoritas ulama dari madzab Syafi'i, Maliki, dan Hambali mengatakan bahwa rukun wakaf yang harus dipenuhi ada empat, yaitu:

a. Wakif (orang yang mewakafkan harta)

Wakif dapat dikatakan orang, atau kelompok, bahkan badan hukum yang mewakafkan tanahnya.

Syarat Wakif yaitu:

- 1) Dewasa dengan kata lain seseorang yang telah pubertas;
- 2) Pikirannya sehat;
- 3) Tidak terhalang untuk mengambil tindakan hukum;
- 4) Atas dasar kehendaknya sendiri dalam mewakafkan hartanya;
- 5) Tanah wakaf adalah milik sendiri.²²

b. Mauquf bih (barang atau benda yang akan diwakafkan)

Mauquf bih adalah benda bergerak atau tidak bergerak yang dapat digunakan berkali-kali dan memiliki nilai menurut ajaran Islam.

²¹ Imam Abu Husain Muslim, *Kitab Wasiat, Warisan, Wakaf, Nadzar dan Sumpah* (Hikam Pustaka, 2021), 15.

²² Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih dan Perkembangan di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 27.

c. Mauquf ‘Alaih (Tujuan wakaf)

Tujuan yang telah ditentukan berdasarkan ajaran Islam.

d. Shighat

Pernyataan berupa ucapan atau ikrar wakif sebagai keinginan mewakafkan sebagian harta, pernyataan ikrar wakaf ini harus dinyatakan secara tegas baik tertulis maupun lisan.²³

Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Pasal 6 Tahun 2004, pelaksanaan wakaf harus terpenuhinya enam unsur yaitu:

- 1) Wakif;
- 2) Nadzir;

Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dalam pasal 45, sebagai berikut: Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW. Dalam mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melanjutkan kesejahteraan umat, nadzir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syaria²⁴

- 3) Harta benda wakaf;
- 4) Ikrar wakaf;
- 5) Peruntukan atau tujuan harta wakaf;

²³ Hujrman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Sleman: CV Budi Utama, 2018), 17.

²⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2001 Tentang Wakaf.

6) Jangka waktu wakaf yang diberikan.²⁵

4. Pemanfaatan harta wakaf

Asas manfaat dari benda wakaf merupakan dasar yang paling relevan bagi keberadaan benda tersebut. Karena ibadah wakaf menurut ulama sebagai amal ibadah yang merupakan amal jariyyah yang memiliki nilai pahala yang terus mengalir meskipun yang mewakafkan sudah tiada.²⁶

Dalam pemanfaatan harta wakaf perlu dibentuk forum pendirian wakaf yang dapat digunakan mengelola pembentukan dan pendirian lembaga wakaf yang dapat mengelola sejumlah harta wakaf agar pemanfaatannya dapat maksimal. Sehingga dapat mencapai kesejahteraan umat dan menolong bagi beberapa yang dirasa kurang mampu. Adapun tujuan wakaf disyari'atkan untuk pemanfaatan wakaf pada beberapa hal yaitu:

- a. Membangun masjid dan membeli peralatannya.
- b. Bukan untuk tujuan maksiat yang dilarang syari'at atau hukum yang berlaku.
- c. Tidak bertentangan dengan hukum dan tradisi yang berlaku.²⁷

5. Batasan Pemberian Wakaf

Wakaf adalah salah satu praktik yang sangat dianjurkan untuk umat Islam, karena sangat membantu dalam pengembangan dan kesejahteraan Islam. Namun pelaksanaan wakaf tidak boleh berlebihan dalam arti wakif

²⁵ Departemen Agama, *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf* (Jakarta: DiDekanat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 6.

²⁶ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: DiDekanat Jendral Pemberdayaan Wakaf, DiDekanat Jendral Bimbimbang Masyarakat Islam, 2006), 111.

²⁷ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*. 113.

tidak boleh memberikan wakaf yang dapat merugikan ahli waris itu sendiri. Misalnya, wakif menyumbangkan semua kekayaannya kepada seorang anak laki-laki tanpa memberikan wakaf kepada putrinya. Wakaf yang tidak merugikan ahli waris adalah sebagaimana hadiah dan wasiat, yaitu $\frac{1}{3}$ (sepertiga) berdasarkan keseluruhan harta yang dimiliki sang wakif (orang yang wakaf). Islam mengajarkan pada umatnya supaya meninggalkan ahli waris yang kuat. Wakaf yang tidak terbatas atau wakaf terhadap semua harta yang dimiliki, itu sama halnya meninggalkan ahli waris yang lemah. Hal yang demikian ini tidak dibenarkan oleh aturan Islam. Jelas bahwa wakaf hanya boleh $\frac{1}{3}$ (sepertiga) tidak boleh berlebihan ditakutkan adanya ahli waris atau keluarga yang terlantar. Hal ini dianjurkan Rasulullah Saw kepada para sahabatnya.²⁸

6. Macam-macam wakaf

Bila dilihat dalam segi peruntukannya kepada siapa wakaf akan diberikan maka dapat dibagi menjadi dua macam wakaf.²⁹ Yaitu:

a. Wakaf Ahli

Yang dimaksud dengan wakaf ahli adalah wakaf yang diberikan kepada orang-orang tertentu, dapat juga diberikan kepada keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini dapat juga dikatakan wakaf *dzurri* atau wakaf *'alal aulad* yaitu wakaf yang diberikan untuk kemaslahatan atau jaminan sosial dalam lingkup keluarga dan kerabat saja.

²⁸Taufiq, <https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/pena/article/download/78/78>, wakaf dalam *Prespektif Hukum Islam*, diakses pada 28 februari 2022 pada pukul 08:20 WIB.

²⁹ Choirun Nissa, "Sejarah, Dasar Hukum dan Macam-Macam Wakaf", *KeIslaman*, Vol.18 No 2 Juli-Desember 2017, 216.

Wakaf ahli atau *dzurri* ini sangat baik, karena wakif akan mendapatkan dua manfaat sekaligus, yaitu kebaikan dalam mewakafkan hartanya dan terjalinnya silaturahmi dengan keluarga yang diberi harta wakaf.

b. Wakaf Khairi

Pengertian wakaf khairi adalah wakaf yang digunakan untuk kepentingan agama atau dapat dipergunakan untuk sosial. Misalnya, seorang wakif mewakafkan hartanya untuk masjid, mushola, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan, dan sebagainya. Wakaf seperti ini telah dijelaskan dalam hadits Nabi Muhmmaad SAW yang menceritakan tentang wakaf sahabat Umar bin Khattab yang telah memberikan hasil perkebunannya kepada fakir miskin, sabilllah, dan ibnu sabil. Wakaf khairi ini ditujukan untuk umum. Wakaf khairi memiliki manfaat lebih dari wakaf ahli atau *dzurri*, karena penggunaan wakaf khairi ditujukan untuk kepentingan umum.

7. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Tujuan wakaf dibahas dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tujuan wakaf yaitu untuk dimanfaatkan selama-lamanya atau dengan jangka waktu tertentu yang dipergunakan untuk keperluan ibadah atau kepentingan umum menurut syaria

Fungsi wakaf menurut KHI Pasal 216 yaitu mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Dan menurut pasal 5 Undang-

undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa fungsi wakaf yaitu untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk kesejahteraan umat muslim.³⁰

Dapat disimpulkan bahwa fungsi wakaf yaitu akan terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum serta terwujudnya kesejahteraan bersama dalam hal ibadah maupun lainnya.

a. Wakif

1) Pengertian Wakif

Wakif menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (2) yaitu orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya.³¹

Dapat disimpulkan bahwa wakif yaitu orang atau seseorang ataupun badan hukum yang mewakafkan harta benda miliknya di jalan Allah.

2) Syarat Wakif

Syarat wakif menurut Fiqih, yaitu: *Pertama*, Seorang wakif harus memiliki Kecamatanakanapan hukum dalam membelanjakan hartanya. Kriteria wakif dalam hal ini harus diperhatikan, yaitu:

a) Merdeka;

Wakaf akan dikatakan sah apabila dilakukan oleh orang merdeka, sebab kalau yang melakukan wakaf hamba sahaya atau budak mereka tidak memiliki hak apapun terhadap hartanya. Akan

³⁰ Abdul Nasir Khoerudin, "Tujuan dan Fungsi Wakaf menurut para Ulama dan Undang-undang di Indonesia", Jurnal *Tazkiya*, Vol. 9 No. 2. Juli- Desember 2018, 7-9.

³¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 165.

tetapi menurut ulama madzab Zahiri budak atau hamba sahaya dapat memiliki hak terhadap harta tertentu dikarenakan mendapatkannya warisan atau pemberian dari seseorang, jadi budak atau hamba sahaya memiliki hak harta tersebut untuk diwakafkan maupun disedekahkan.

b) Berakal;

Wakif haruslah orang yang berakal, jika tidak berakal maka wakaf tersebut tidak sah.

c) Dewasa atau dapat dikatakan sudah baligh;

Apabila wakaf dikeluarkan oleh anak kecil yang belum baligh hukumnya tidak sah. Karena anak kecil tidak dapat membedakan sesuatu sehingga tidak memiliki kelayakan dan kecakapan untuk berbuat berdasarkan kehendaknya.³²

d) Wakif tidak dalam tanggungan seperti boros atau lalai;

Wakaf akan sah apabila dilakukan seseorang yang sadar dan tidak dalam tanggungan, apabila wakaf dilakukan seseorang yang memiliki tanggungan dikhawatirkan akan memiliki hutang dan membahayakan diri sendiri. Adapun pendapat ulama madzab Hanafi mengenai orang boros yaitu dibolehkan wasiat dari orang tersebut namun jumlahnya hanya saja terbatas, yaitu maksimal 1/3 (satu pertiga) dari harta yang dimilikinya.³³

e) Pemilik harta atau wakilnya.³⁴

³² Nurodin Usman, "Subjek-subjek Wakaf: Kajian Fiqh mengenai Wakif dan Nadzir", *Cakrawala*, Volume 11, Nomor 02. Desember 2016, 147.

³³ Ibid, 148.

³⁴ Muhammad Nuh, *Buku Pintar Wakaf* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019), 23.

B. Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf

Dibahas dalam Bab V Pengelolaan dan Pengembangan harta benda wakaf.³⁵ yaitu:

Seorang nadzir memiliki kewajiban mengelola dan mengembagkan harta benda milik wakif sesuai dengan tujuan, fungsi serta peruntukannya. Pengelolaan dan pengembangan wakaf dilakukan oleh nadzir sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 42 nadzir harus melakukan sesuai prinsip syariat Islam. Pengelolaan harta benda dilakukan dengan cara produktif, serta diperlukannya penjamin dan oleh karenanya ada lembaga penjamin syariat.

Dalam melaksanakan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, seorang nadzir dilarang mengubah peruntukan harta benda wakaf Kecamatan kecuali atas izin Badan Wakaf Indonesia (BWI). Izin hanya dapat diberikan jika harta benda wakaf tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana dimaksud dalam ikrar wakaf.

Dalam pengelolaan wakaf, nazhir memegang peranan penting yaitu memegang garda terdepan yang artinya kunci keberhasilan pengembangan wakaf tergantung pada profesionalisme nazhir, untuk mencapai tujuan wakaf seperti yang dikehendaki waqif, nazhir bertanggung jawab mengelola aset wakaf. Nazhir adalah seorang pengelola wakaf yang bertanggung jawab atas pemeliharaan, pengelolaan, dan pendistribusian manfaat wakaf kepada sasaran yang dikehendaki wakif.³⁶

³⁵ Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Bab V, Pasal 11 Tentang Wakaf.

³⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2010), 168.

³⁶ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, Bab V, Pasal 11 Tentang Wakaf.

Dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, nadzir dapat diberhentikan dan diganti dengan nadzir lain apabila nadzir yang bersangkutan:

- a. Meninggal bagi nadzir perseorangan;
- b. Telah bubar atau dibubarkan sesuai dengan undang-undang, hal ini berlaku bagi nadzir organisasi dan badan hukum;
- c. Permintaan dari seorang nadzir sendiri;
- d. Telah lalai dalam melaksanakan tugasnya atau tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai nadzir.³⁷
- e. Dijatuhi hukuman;

Pemberhentian maupun penggantian nadzir perseorangan saat meninggal dunia dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan seorang nadzir lain karena pemberhentian atau penggantian nadzir dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.³⁸

C. Perubahan Benda Wakaf

1. Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
2. Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

³⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2010), 168.

³⁸ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, Bab V, Pasal 11 Tentang Wakaf.

berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:

- a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif;
- b. karena kepentingan umum.³⁹

D. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

a. Sosiologi

Sosiologi berasal dari dua bahasa dan dua kata pertama berasal dari bahasa Latin *socius* atau *societas* bermakna kawan atau masyarakat. Dalam bahasa Yunani yaitu *logos* bermakna sebagai ilmu pengetahuan. Secara etimologi sosiologi memiliki arti ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan kawannya, keluarga dan masyarakat. Sedangkan menurut terminologi kata sosiologi bermakna suatu ilmu pengetahuan yang membahas mengenai masyarakat serta perubahannya baik secara sifat, perilaku dan perkembangannya dalam masyarakat serta struktur sosial sekaligus proses sosialnya.⁴⁰

Sosiologi hukum merupakan ilmu yang berusaha mengangkat realita sosial menjadi realita hukum, yang dapat diartikan suatu aturan yang berusaha mengungkap gejala sosial kemasyarakatan pada dunia empiris yang didalamnya ada nilai- nilai hukum untuk ikut serta

³⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 170.

⁴⁰ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 5.

memberikan peranan fenomena yang menjadi fakta sosial sekaligus fakta hukum.⁴¹

b. Hukum Islam

Dalam ilmu *ushul fiqh*, hukum adalah *al-isbath* atau ketetapan yang mengatur tata cara perbuatan manusia yang sudah dewasa (mukallaf). Tuntutan dan ketetapan yang dimaksud mengatur perilaku manusia untuk meninggalkan atau mengerjakan perbuatan tertentu. Menurut Abdul Wahab Khalaf hukum adalah tuntutan Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang dewasa yang menyangkut perintah, larangan, dan kebolehan untuk mengerjakan atau untuk meninggalkan.

Hukum Islam menurut bahasa berarti memutuskan sesuatu tentang sesuatu, tetapi dalam istilah itu adalah firman mengenai perintah Allah atau Nabi Muhammad dan terkait dengan semua tindakan sebelumnya. Ia memiliki hukum Islam damai, baik berisi perintah larangan, pilihan atau ketentuan.⁴²

Menurut Bani Syarif Maula kajian sosiologi hukum Islam berangkat dari satu asumsi yang dasar bahwasanya hukum Islam sebenarnya bukanlah sistem hukum matang yang datangnya dari langit dan bebas dari aliran sejarah manusia itu sendiri. Sebenarnya sosiologi hukum Islam yaitu hubungan yang memiliki timba balik antara hukum Islam yang berupa Syariah, fiqh dan lain sebagainya dan pola perilaku

⁴¹ Budi Pramono, *Sosiologi Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 2.

⁴² Mohammad Rifa'I, *Ushul Fikih*, (Bandung: Al Ma'arif, 1990), 5.

yang ada di masyarakat dimana sosiologi ini menjadi sebuah pendekatan dalam memahaminya.⁴³

Menurut peneliti, sosiologi hukum Islam adalah keterkaitan antara perubahan sosial di masyarakat dan penepatan hukum Islam. Perilaku masyarakat dalam praktik pemanfaatan tanah wakaf masjid belum sesuai dengan ikrar wakaf ataupun hukum Islam.

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup dari sosiologi hukum dibagi menjadi tiga bagian diantaranya, yaitu:

- a. Pola-pola perilaku didalam suatu masyarakat;
- b. Hukum dan pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok sosial yang ada;
- c. Ada hubungan timbal balik antara perubahan hukum dan perubahan sosial serta budaya.⁴⁴

Menurut Atho' Mudzhar dijelaskan bahwa sosiologi dalam studi hukum Islam ada beberapa tema yang dapat diambil, yaitu:

- a. Dampak agama terhadap perubahan dalam masyarakat;
- b. Kajian tentang dampak struktur dan perubahan yang dialami masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama;
- c. Tingkat ketaatan beragama di masyarakat;
- d. Studi tentang pola sosial dalam masyarakat yang muslim;

⁴³ Budi Pramono, *Sosiologi Hukum*, 13.

⁴⁴ Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum* (Jakarta : Kencana, 2021), 13

- e. Sebuah gerakan sosial yang mengusung paham didalamnya dapat menimbulkan atau mendukung kehidupan beragama.⁴⁵

3. Objek Sosiologi Hukum Islam

Menurut pendapat Ibn Khaldun, ada tiga objek dalam konteks sosiologi Islam.

a. Solidaritas sosial ('Ashobiyah)

Konsep inilah yang membedakan sosiologi Islam dengan sosiologi barat. Bahwasanya solidaritas sosial sebagai faktor penentu pada perubahan rakyat bukan faktor penguasa seperti yang dianut oleh barat. Akibatnya faktor inilah yang akan menentukan nasib suatu bangsa dimasa depan, apakah menjadi bangsa yang maju atau terbelakang.

b. Masyarakat *Badawah* (pedesaan)

Masyarakat ini merujuk ke suatu golongan masyarakat yang sederhana, hidup mengembara dan lemah dalam peradaban.

c. Masyarakat *Hadhoroh* (perkotaan)

Ditandai adanya hubungan yang impersonal atau individualistik. Masing-masing orang berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa memikirkan orang lain.⁴⁶

Pendapat Ali Syariati mengenai objek sosiologi hukum Islam ada dua, yaitu:

- 1) Mengenai realitas masyarakat, menurutnya realitas masyarakat perlu di analisis, realitas masyarakat ada bukan tanpa tujuan;

⁴⁵ Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum*, 23.

⁴⁶ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, 15.

2) Mengetahui realitas masyarakat melalui cara pandang teologisnya.⁴⁷

4. Talcott Parsons : Sistem dan Agil

Parsons adalah salah satu tokoh struktural fungsional yang mengemukakan konsep tindakan sosial (*social action*) yang memiliki asumsi bahwa perilaku memiliki beberapa elemen pokok, yaitu:

- a. Aktor sebagai Individu;
- b. Aktor merupakan yang memiliki tujuan utama yang hendak dicapai;
- c. Aktor memiliki berbagai cara untuk mencapai tujuan;
- d. Aktor dihadapkan pada berbagai kondisi dan situasi yang dapat mempengaruhi pilihan mengenai cara-cara tersebut;
- e. Aktor dipandu oleh seperangkat nilai, norma dan ide-ide dalam menentukan tujuan;
- f. Perilaku mempengaruhi aktor mengambil keputusan untuk berbagai tujuan yang juga dipengaruhi ide-ide.⁴⁸

Teori sistem adalah dibangun berdasarkan analogi sistem organisme dalam disiplin ilmu biologi, sebab analogi tersebut merupakan refleksi dari tubuh yang juga memiliki serangkaian sistem, yang dimaknai sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, sebagai bagian dari organ. Selanjutnya menurut persepsi *Structure Functionlisme* masyarakat sebagai komponen struktural yang memiliki fungsi masing-masing dan terintegrasi dalam sebuah sistem sosial dan menjalankan fungsinya untuk membentuk keseimbangan sosial (*equilibrium*).

⁴⁷ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, 17.

⁴⁸ Abu Tazid, *Interelasi Disiplin Ilmu Sosiologi* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), 26.

Parson kemudian mengembangkan sebuah komponen-komponen tertentu menjadi rangkaian sistem yang bersifat imperatif, berikut bagian dari aksi sosial yang dikembangkan dengan istilah A-G-I-L, yaitu:

- 1) Adaptasi (*Adaptation*);
- 2) *Goal Actainment* (Tujuan);
- 3) Integrasi (*Integration*);
- 4) Latensi (*Lateat Pattern of Maltenance*).

Sehingga sistem dituntut memiliki kemampuan untuk melakukan serangkaian pilihan dalam melakukan aksi didalam lingkungannya dengan melihat keseimbangan antar komponen pembentukannya yang merupakan bagian penting dalam melihat keberfungsian sistem itu sendiri, sebab kemampuan sistem bergerak seimbang akan menciptakan lingkungan masyarakat yang juga bergerak fungsional dan proporsional.⁴⁹

5. Perilaku

Perilaku adalah hasil terhadap berbagai pengalaman manusia serta interaksi manusia terhadap lingkungan yang berwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap maupun tindakan. Dengan arti lain perilaku merupakan respon atau reaksi manusia terhadap stimulus yang berasal dari dalam maupun luar pada dirinya. Respon ini dapat bersifat pasif maupun aktif. Perilaku merupakan respon individu terhadap rangsangan dari luar, teori ini dikenal dengan “SOR” atau stimulus organisme respon.⁵⁰

⁴⁹ Abu Tazid, *Interelasi Disiplin Ilmu Sosiologi*, 27.

⁵⁰ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 71.

M. Atho' Mudzhar berpendapat bahwa perilaku adalah interaksi sesama manusia dalam bermasyarakat baik secara Islam ataupun antar muslim dan non muslim. Perilaku yang dimaksud disini adalah bagaimana pola perilaku masyarakat muslim dimana seseorang atau dalam masyarakat warganya mematuhi peraturan tertentu terhadap hukum.

6. Konsep Kepatuhan Hukum

Kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat digambarkan sebagai perilaku yang sesuai dengan perintah hukum. Pikiran yuridis tradisional menerima bahwa perilaku masyarakat dibentuk oleh hukum, bahwa hukum pasti diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. Jadi, antara peraturan hukum dan kepatuhan terdapat hubungan linier yang mutlak. Di mana ada hukum di situ ada kepatuhan.

Kepatuhan hukum merupakan ketaatan pada hukum dalam hal ini hukum yang tertulis. Kepatuhan atau ketaatan ini didasarkan pada kesadaran. Menurut Prof.Dr.B.Arief Sidharta,S.H., orang akan menaati hukum berdasarkan lima faktor antara lain sebagai berikut:

1. Orang menaati hukum karena takut kena sanksi atau hukuman;
2. Orang menaati hukum karena ia memang orang yang taat dan sholeh serta dapat membedakan antara baik dan buruk
3. Orang yang menaati hukum karena adanya suatu pengaruh masyarakat sekelilingnya;
4. Orang menaati hukum atau mengikutinya peraturan hukum dikarenakan tidak ada pilihan lain;

5. Orang menaati hukum itu karena kombinasi keempat faktor tersebut di atas.

Masalah kepatuhan hukum yang merupakan suatu proses psikologis dapat dikembangkan pada tiga proses dasar, seperti yang dikemukakan oleh H.C Kelman yakni sebagai berikut:

1. Compliance

Ialah suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan.

2. Identification

Terjadi apabila kepatuhan hukum ada bukan oleh karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar supaya keanggotan kelompok tetap terjaga, serta ada hubungan baik dengan mereka yang memegang kekuasaan.

3. Internalization

Bahwa seseorang mematuhi hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Dan juga apabila suatu ketaatan berdasarkan ia merasa bahwa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianut oleh suatu masyarakat.⁵¹

⁵¹ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 204.